

## PERAN TABUNGAN DALAM MENGHIMPUN DANA PIHAK KETIGA MASA PANDEMI COVID-19 PADA BANK SUMUT KCP SYARIAH SIMPANG KAYU BESAR

Yusuf, Nurul Jannah, Hamdani Achmad

UIN Sumatera Utara, Universitas Nurul Jadid

[yusuf073097@gmail.com](mailto:yusuf073097@gmail.com), [jnurul1992@gmail.com](mailto:jnurul1992@gmail.com), [hamdaniachmad0306@gmail.com](mailto:hamdaniachmad0306@gmail.com)

### Abstract

The development of banking in Indonesia is currently relatively stable and continues to grow; this study aims to determine the role of savings in raising third-party funds at Bank Sumut Syariah KCP Simpang Kayu Besar. The research method used in this research is qualitative research with descriptive analysis technique. The source of the data in this research is the primary data is interviewed by the bank, and the secondary data in this study is a literature study. The bank usually collects third-party funds from the public by using the bank's products consisting of demand deposits, savings and time deposits. At PT. Bank Sumut Syariah KCP Simpang Kayu Besar DPK was very high on deposit products in 2019; during the Covid-19 pandemic, stakes could have been more helpful in increasing the bank's DPK. Savings are essential in growing third-party funds at Bank Sumut Syariah KCP Simpang Kayu Besar.

**Keywords:** *Role, Savings, Third Parties Funds (DPK)*

### Abstrak

Perkembangan perbankan di Indonesia saat ini relatif stabil dan terus berkembang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tabungan dalam menghimpun dana pihak ketiga pada Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif analisis. Sumber data

penelitian ini yaitu, pada data primer dilakukan wawancara dengan pihak bank dan data sekunder dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan. Pihak bank biasanya menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat yaitu dengan menggunakan produk bank itu sendiri yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar DPK sangat tinggi pada produk deposito di tahun 2019, pada masa pandemi Covid-19 deposito tidak terlalu membantu dalam menaikkan DPK bank tersebut. Tabunganlah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan dana pihak ketiga pada Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar.

**Kata Kunci:** *Peran, Tabungan, Dana Pihak Ketiga (DPK)*

## A. PENDAHULUAN

Pada saat ini, perkembangan perbankan di Indonesia relatif stabil dan terus berkembang, dimulai dari perbankan konvensional dan perbankan syariah yang menjalankan kegiatan operasional dan bisnis masing-masing. Seperti penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat ke masyarakat lainnya. Hal ini diterapkan agar likuiditas dan kinerja keuangan perbankan tetap diangka yang relatif aman bagi sebuah bank. Setiap pihak bank masing-masing memberikan inovasi-inovasi terbaru untuk menarik masyarakat agar menanamkan dananya pada bank tersebut.

Bank merupakan lembaga komersial yang menghimpun dana asal masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat pada bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup rakyat (Pemerintah Indonesia, 1998). Bank Syariah ialah bank yang melakukan aktivitas komersial dengan prinsip syariah (Pemerintah Indonesia, 2004).

Didalam praktiknya perbankan memperoleh dananya dengan cara menghimpun berbagai dana dari masyarakat yang kemudian nantinya akan disalurkan juga ke masyarakat. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini biasa disebut dengan dana pihak ketiga (DPK). Penghimpunan dari masyarakat oleh perbankan dari tahun ketahun terus meningkat. Dalam menghimpun dana biasanya bank menggunakan produk simpanan, produk-produk simpanan bank terdiri dari tabungan, giro dan deposito yang kemudian dari ketiganya ini dibuatlah produk khusus dari tiap-tiap bank dengan ketentuan masing-masing.

Pendapatan umum bank tidak semata-mata dari pembiayaan dalam kredit/pinjaman, juga berasal jasa lainnya seperti admin bank dari DPK ataupun letter of credit, bank garansi, kiriman uang akan tetapi sumber utama pendapatn bank berupa bunga/bagi hasil.

Dana pihak ketiga (DPK) sangat penting bagi kelangsungan berdirinya sebuah bank. Tanpa dana bank tidak dapat berbuat apa-apa. Dana-dana yang dihimpun oleh bank akan digunakan untuk berbagai pembiayaan khususnya kedalam aktiva-aktiva yang dapat menghasilkan keuntungan, seperti pemberian kredit, penanaman dana dan usaha-usaha lainnya (Fitri, 2016).

Produk tabungan menjadi salah satu penghimpunan dana yang sangat tinggi pengaruhnya bagi bank, tabungan juga sangat diminati oleh masyarakat yang digunakan untuk menyimpan dananya di suatu bank dikarenakan proses, syarat dan prosedurnya yang mudah. Sehingga masyarakat banyak memilih cara simpel untuk menyimpan dananya.

Beberapa Penelitian terkait dengan DPK dilakukan oleh Ni Made Junita Sari dan Nyoman Abundanti, berjudul Pengaruh DPK, ROA, Inflasi dan suku Bunga SBI Terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum menjelaskan bahwa secara parsial DPK berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit, ROA, Inflasi dan suku Bunga SBI berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank Umum. (Sari & Abundanti, 2016)

Penelitian tentang pengaruh DPK, BI Rate dan NPL terhadap penyaluran kredit modal kerja pada BPR di Provinsi Bali Tahun 2009-2014 oleh I Gede Oggy Pratama Putra dan Surya Dewi Rustariyan. Penelitian ini menjelaskan bahwa DPK, BI rate dan NPL mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap penyaluran kredit modal kerja pada BPR di Provinsi Bali tahun 2009-2014, sedangkan secara parsial diperoleh bahwa DPK, BI rate dan NPL mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap penyaluran kredit modal kerja pada BPR di Provinsi Bali tahun 2009-2014. (Putr1 & Rustariyuni, 2016)

Penelitian oleh Chairul Anwar, Muhammad Miqdad, berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan

Return On Assets secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah bank umum syariah. Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Sedangkan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return on assets (ROA) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia. (Anwar & Miqdad, 2017)

Dari beberapa penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut pada masa pandemic covid yang menjadi concern masalah. Pada masa pandemi Covid-19 sedang melanda berbagai negara di dunia, hal ini juga sangat mempengaruhi ekonomi negara, baik dalam segi pendapatan dan banyak lagi yang lainnya. Hal ini tidak luput dari dunia perbankan. Perbankan di Indonesia juga mendapatkan serangan dalam kinerja keuangannya yang sangat menurun pada masa awal pandemi. Meskipun begitu perbankan Indonesia mulai bangkit dan bisa mengatasi hal tersebut, masyarakat juga masih tetap menghimpun dananya di bank. Salah satunya tabunganlah yang menjadi produk primadona di hampir semua bank di Indonesia dan terjadi kenaikan yang sangat signifikan pada produk penghimpunan dana ini pada dunia perbankan termasuk pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar.

Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar merupakan bank Pembangunan Daerah yang tercatat sebagai unit usaha syariah di daerah Sumut. Disamping itu juga ada bank lain seperti BSI, BCA syariah dan lain sebagainya sebagai competitor. Bank Sumut merupakan bank daerah yang tidak terlalu terkenal. Oleh karena itu, manajemen Bank seharusnya melakukan strategi untuk meningkatkan DPK dalam operasionalnya serta menciptakan trust bagi bank.

Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait penghimpunan dana tabungan dan perannya dalam Dana Pihak Ketiga. Oleh karena itu peneliti mengambil judul "Peran Tabungan dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar" khususnya untuk periode tahun 2019-2021 masa sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19.

## **B. TEORI**

### Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan menggunakan syarat-syarat tertentu yang disepakati serta tidak bisa ditarik menggunakan cek, bilyet giro atau sarana lain yang dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud dengan tabungan

syariah ialah tabungan yang segala aktivitasnya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah itu (Pemerintah Indonesia, 1998). Hal tersebut dibenarkan sesuai Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 “Tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan menurut prinsip Mudharabah dan Wadi'ah” (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 2000).

Dalam Perbankan Syariah, tabungan terdiri dari simpanan berdasarkan akad Wadi'ah atau investasi berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. yang penarikannya tidak bisa dengan cek, bilyet giro dan/atau hal lain yang setara. Pilihan kedua prinsip ini tergantung pada nasabah. Jika tujuannya hanya untuk menabung, maka bisa menggunakan produk tabungan Wadi'ah (Putri & Aravik, 2021).

#### Produk Tabungan Pada Perbankan Syariah

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. "Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah." (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 2000). Tabungan Mudharabah (Bagi Hasil) adalah tabungan yang dikelola berdasarkan akad mudharabah. Seperti disebutkan sebelumnya, ada dua bentuk Mudharabah: Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Perbedaan utama antara keduanya adalah ada tidaknya persyaratan yang ditempatkan pemilik uang di bank dalam pengelolaan asset (Rahmani, 2020).

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 2000): 1). Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dananya. 2) Kapasitasnya sebagai *mudharib* memungkinkan bank untuk melakukan dan mengembangkan berbagai jenis kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah, termasuk mudharabah dengan pihak lain. 3) Modal harus dinyatakan dalam istilah jumlah dalam bentuk uang dan bukan piutang. 4) Bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase dan harus ditentukan dalam perjanjian pembukaan rekening. 5) Bank sebagai mudharib menutupi biaya operasional tabungan dengan menggunakan tingkat keuntungan yang menjadi haknya. 6) Bank tidak diperbolehkan untuk mengurangi rasio keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang sesuai.

Tabungan Wadi'ah (titipan) adalah tabungan dengan menggunakan akad/titipan wadi'ah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu atau sesuai kesepakatan yang telah disepakati (Pramana et al., 2021). Dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 mengatur bahwa (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 2000): Bersifat simpanan, Tabungan

Wadi'ah dapat ditarik kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan, dan Tidak ada kompensasi yang diperlukan kecuali dalam bentuk hadiah/bonus sukarela ('athaya) dari bank

Manfaat dan Tujuan Tabungan. beberapa manfaat yang diperoleh dari menabung secara umum antara lain:

a. Keuntungan yang diperoleh bagi bank antara lain:

- 1) Sebagai sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional perbankan dalam memperoleh keuntungan.
- 2) Sebagai penunjang untuk menarik nasabah agar menggunakan fasilitas produk yang lain dari bank.
- 3) Mendukung program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
- 4) Mengedukasi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.
- 5) Manfaat yang diperoleh nasabah antara lain:
- 6) Keamanan yang terjamin karena menyimpan dananya di bank.
- 7) Akan mendapatkan bagi hasil dengan menyimpan uang di bank.
- 8) Dapat menghindari penggunaan uang terus menerus.
- 9) Penarikan uang ada kepastiannya, karena bisa dilakukan kapan saja di mana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan ATM.

b. Tujuan Tabungan antara lain :

- 1) Meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberikan kepercayaan kepada bank dalam mengelola dananya.
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank, dalam hal ini nasabah tabungan, dengan berbagai kemungkinan transaksi yang dapat dilakukan, seperti penyetoran, penarikan, pemindahbukuan dan layanan lainnya.
- 3) Antisipasi persaingan antar bank.
- 4) Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh berbagai bank di Indonesia, maka terciptalah sebuah produk yang dapat bersaing dalam menghimpun dana masyarakat.

Dana Pihak Ketiga (DPK), Menurut Dendawijaya dalam jurnal *"Pengaruh dana pihak ketiga dan simpanan dari bank lain terhadap penyaluran kredit"*, Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar bagi bank (Fathony & Julianti, 2020). Menurut Ismail dalam jurnal *"Analisis determinan dana pihak ketiga bagi bank umum syariah di Indonesia"*, dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana

yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha (Sobana et al., 2021).

Menurut Siamat dalam Jurnal “*Pengaruh tabungan terhadap dana pihak ketiga (DPK) Bank Pembangunan Daerah Kaltim*”, salah satu penyebab aktivitas perbankan terkonsentrasi pada penyaluran kredit adalah sifat bisnis bank sebagai perantara di antara surplus, unit dan unit terbuka, dan sumber utama dana bank dari masyarakat, dengan demikian secara moral harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Juliandi & LAU, 2015).

Dengan demikian, dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai produk tabungan yang dimiliki oleh bank. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana terpenting yang dimiliki oleh bank, dan hal ini sejalan dengan fungsi bank menghimpun dana dari pihak ketiga yang memiliki kelebihan dana di masyarakat. Dana masyarakat dikumpulkan oleh bank melalui produk simpanan sebagai berikut: giro, deposito dan tabungan.

Cara penghimpunan dana pihak ketiga. Bank pada umumnya menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat dengan menggunakan produknya sendiri, terutama giro, tabungan dan deposito.

- a. Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang dapat ditarik setiap saat dengan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Dalam prakteknya, giro dikelola oleh bank dalam suatu rekening yang disebut rekening koran. Jenis giro ini dapat berupa rekening perorangan, badan usaha atau lembaga dan rekening bersama.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000, yang menjelaskan tentang giro (MUI, 2000):

- 1) Giro yang tidak dibenarkan syariah, yaitu giro berdasarkan perhitungan bunga.
  - 2) Giro yang dibenarkan syariah, yaitu giro berdasarkan prinsip mudharabah (bagi hasil) dan wadi'ah (titipan).
- b. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dapat ditarik hanya dengan persyaratan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat diperoleh kembali dengan cek, bilyet giro, atau cara lain yang setara. Sumber dana dari tabungan memiliki biaya lebih tinggi dari pada giro, targetnya adalah nasabah perorangan dan pengendapan dananya lebih stabil dibandingkan dengan giro.

Menurut Fatwa DSN-MUI No, 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tentang tabungan (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 2000):

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan syariah, yaitu tabungan berdasarkan perhitungan bunga.
  - 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah (bagi hasil) dan wadi'ah (titipan).
- c. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan nasabah dengan bank.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tentang deposito (Fatwa DSN-MUI, 2000):

- 1) Deposito yang tidak dibenarkan syariah, yaitu deposito berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Deposito yang dibenarkan syariah, yaitu deposito berdasarkan prinsip mudharabah (bagi hasil).

### **C. METODE**


Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif analisis. Dimana metode ini akan menggambarkan, mendeskripsikan, menjabarkan dan menganalisis semua sumber dan data-data yang ditemukan pada saat penelitian. Sumber data penelitian ini yaitu, pada data primer dari Pimpinan dan Karyawan PT Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar yang dilakukan wawancara mendalam dengan pihak bank mengenai data-data yang dibutuhkan terkait judul penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini akan dilakukan pemahaman terkait studi kepustakaan dari buku, dokumen maupun artikel terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas sehingga akan mendapatkan hasil yang diinginkan.

### **D. HASIL/ RESULT AND DISCUSION**

1. Dana Pihak Ketiga di Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar

Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dilakukan sama seperti bank-bank lainnya yaitu menggunakan program atau produk giro, tabungan dan deposito. Pada Bank Sumut Syariah memiliki produk-produk

tersendiri dari ketiga produk penghimpunan dana pihak ketiga. Berikut peneliti sajikan data dana pihak ketiga PT. Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar tiga tahun terakhir, dimulai dari tahun 2019-2021 (Bank Sumut Syariah Simpang Kayu Besar, 2021).



**Grafik 1.** Data DPK PT. Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar

Berikut juga dilampirkan data DPK dari masing-masing program penghimpun dana pihak ketiga Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar tiga tahun terakhir (Bank Sumut Syariah Simpang Kayu Besar, 2021).

| Tahun | Produk         |                   |                   |
|-------|----------------|-------------------|-------------------|
|       | Giro           | Tabungan          | Deposito          |
| 2019  | Rp.110.851.325 | Rp.17.615.995.162 | Rp.33.825.000.000 |
| 2020  | Rp.284.798.164 | Rp.22.352.180.479 | Rp.20.080.000.000 |
| 2021  | Rp.652.136.781 | Rp.25.072.711.376 | Rp.19.778.000.000 |

**el 1.** Data DPK Produk PT. Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 DPK Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar sangat tinggi yaitu sebesar Rp. 51.551.846.488,- ini dikarenakan sumbangsih penghimpunan dana deposito yang sangat besar hingga mencapai 30 Milyar lebih hanya di deposito, deposito menyumbangkan dana untuk DPK sebesar 65,6% dari total seluruh jumlah DPK yang ada.

Pada tahun 2020 dapat dilihat dari grafik di atas dana DPK menurun secara signifikan yaitu dari jumlah total yang ada pada tahun 2019 dana DPK pada tahun 2020 menurun sebesar Rp. 8.834.867.845,- yaitu senilai 17,1% dari total DPK tahun 2019. Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Auliya Zuhri Harahap selaku Customer Service (CS) Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar beliau mengatakan "Hal ini disebabkan oleh

pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya perekonomian masyarakat sehingga masyarakat yang menyimpan dananya di bank tertentu berakhir menarik dananya kembali. Pada Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar, penarikan besar-besaran ini terjadi pada produk penghimpun dana deposito yang pada tahun 2019 bisa mencapai 30 Milyar lebih menurun pada 2020 sebesar kurang lebih 10 Milyar" (Harahap, 2022). Dapat dilihat bahwa tabungan memiliki sumbangsih tinggi pada tahun 2020 untuk dana pihak ketiga yaitu senilai 52,3%.

Sedangkan pada tahun 2021 bisa dilihat DPK pada Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.785.869.514,- yaitu senilai 6,5% dari total DPK tahun 2020. Pada program penghimpun tabungan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.720.530.897,- atau senilai 12,1% dari total tabungan tahun sebelumnya. Ini menjelaskan bahwa pada masa pandemi Covid-19 tabungan memberikan sumbangsih yang tinggi dalam penyuntikan dana pihak ketiga pada Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar.

## 2. Produk Tabungan di Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar

Produk tabungan yang terdapat pada Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar dalam menghimpun dananya yaitu (Bank Sumut, 2004):

### a. Tabungan Marwah

Tabungan wadiah adalah tabungan yang segala aktivitasnya berdasarkan kepada akad titipan (wadiah), yang merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Konsep yang dipakai adalah wadiah yad-dhamanah.

### b. Tabungan Makbul

Tabungan ini merupakan produk dari perbankan konvensional dikarenakan berbasis syariah yaitu dana talangan haji, maka dari itu produk ini masuk ke unit usaha syariah Bank Sumut. Prosesnya sama dengan produk tabungan IB Makbul pada Bank Sumut Unit Usaha Syariah (UUS) (Bank Sumut Syariah Simpang Kayu Besar, 2021).

### c. Tabungan IB Makbul

Tabungan IB Makbul adalah produk tabungan Bank Sumut Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai sarana penitipan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak bisa dilakukannya penarikan dana selama masa penabungan.

d. Tabungan Marhamah

Tabungan Marhamah merupakan salah satu produk tabungan andalan pada Bank Sumut Syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil atau revenue sharing. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil dengan nominal tertentu jika menggunakan produk tabungan ini.

e. Tabungan IB Rencana

Tabungan IB Rencana adalah investasi yang bisa dilakukan bagi nasabah yang berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah dana yang direncanakan dalam investasi serta dengan jangka waktu tertentu untuk berbagai tujuan. Jangka waktu tabungan minimal 1, 3, 6, 1-10 tahun.

f. Tabungan Mudharabah BSS Ceria

Tabungan Mudharabah BSS Ceria adalah tabungan dengan prinsip bagi hasil yang merupakan bentuk program akhir tahun yang biasanya diadakan oleh pihak Bank Sumut berkisar dari bulan Juli s/d Desember. program tabungan berhadiah ini dilakukan dengan mengendapkan sejumlah dana nasabah dalam jangka waktu yang telah ditentukan pihak bank (Bank Sumut Syariah Simpang Kayu Besar, 2021).

g. Tabungan IB Prioritas

Tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah Prima Bank SUMUT Unit Usaha Syariah (UUS) dengan prinsip mudharabah (bagi hasil) yang dapat digunakan sebagai investasi yang menguntungkan dan bisa diambil kapan saja (on call) sesuai keinginan nasabah. Produk tabungan ini diperuntukkan bagi nasabah baik perorangan maupun lembaga yang menginginkan dananya tersimpan dengan aman dan segala proses yang mudah serta berkah. Nasabah yang menggunakan produk tabungan ini bisa mendapat fasilitas seperti ruangan khusus yang nyaman untuk melakukan transaksi keuangan, fasilitas executive lounge, layanan fardhu kifayah (pengurusan jenazah), bebas antrian, pick-up setoran, bebas parkir, konsultasi keuangan syariah (zakat, waris, dsb) dan mendapatkan hadiah istimewa dari Bank SUMUT Syariah dengan nominal saldo Rp. 200.000.000,-

h. Tabungan Marhamah Gaji

Tabungan marhamah gaji ini merupakan salah satu produk tabungan dari bank sumut syariah untuk mengelola gaji pegawai, sistem yang digunakan seperti tabungan marhamah yaitu menggunakan sistem bagi hasil di dalamnya, untuk mendapatkan tabungan ini sebelumnya pihak bank harus memiliki kerjasama dengan perusahaan.

### 3. Strategi Bank dalam Meningkatkan Dana Tabungan di Masa **Pandemi**

Bapak Auliya Zuhri Harahap mengatakan bahwa beberapa strategi yang digunakan Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar khususnya pada masa pandemi Covid-19 yaitu sebagai berikut (Harahap, 2022):

#### a. Program Marhamah Berkah

Program ini merupakan program dari salah satu produk tabungan Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar yaitu tabungan marhamah dalam program ini masyarakat diajak untuk menabung dan menyuntikan dana segar ke dana tabungan. Juga nasabah yang sudah memiliki rekening deposito di Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar agar menggeser dananya ke produk tabungan dan melakukan top-up dana dengan minimal nominal 50-100 juta, keduanya akan mendapatkan hadiah.

#### b. Program Haji Muda

Program ini merupakan program dari produk tabungan IB Makbul, pada program ini masyarakat yang berusia di bawah 18 tahun tepatnya diusia 11-17 tahun bisa membuka rekening tabungan IB Makbul dan bisa mendaftarkan diri untuk berangkat haji pada usia yang tepat.

### 4. Peran Tabungan dalam menghimpun DPK pada Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar


Tabungan memiliki peran penting dalam menghimpun DPK untuk suatu bank begitu pula pada Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar, peran tabungan dimasa pandemi sangat mempengaruhi DPK bank tersebut. Setiap produk tabungan memiliki peran masing-masing dalam menghimpun DPK. Berikut peneliti sajikan data setiap produk tabungan dalam menghimpun DPK tiga tahun terakhir (Bank Sumut Syariah Simpang Kayu Besar, 2021).

| Produk Tabungan             | Tahun             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                             | 2019              | 2020              | 2021              |
| <b>Marwah Wadiah</b>        | Rp.1.337.219.960  | Rp.1.926.285.299  | Rp.2.258.972.002  |
| <b>Makbul</b>               | Rp.421.990.000    | Rp.375.559.744    | Rp.374.059.744    |
| <b>IB Makbul</b>            | Rp.1.398.672.000  | Rp.1.638.990.421  | Rp.1.701.230.998  |
| <b>Marhamah</b>             | Rp.13.836.705.961 | Rp.18.009.305.982 | Rp.19.758.289.969 |
| <b>IB Rencana</b>           | Rp.15.007.439     | Rp.23.758.465     | Rp.11.299.834     |
| <b>Mudharabah BSS Ceria</b> | Rp.25.133.036     | Rp.25.153.578     | Rp.25.167.366     |

|                      |                          |                          |                          |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>IB Prioritas</b>  | Rp.581.266.766           | Rp.353.113.490           | Rp.943.677.963           |
| <b>Marhamah Gaji</b> | -                        | Rp.13.500                | Rp.13.500                |
| <b>Jumlah</b>        | <b>Rp.17.615.995.162</b> | <b>Rp.22.352.180.479</b> | <b>Rp.25.072.711.376</b> |


**Tabel 2.** Data DPK Produk Tabungan Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar

Jika data tersebut disajikan dalam grafik lingkaran maka akan menghasilkan data sebagai berikut:




*Dengan data nasabah untuk DPK Tabungan sebanyak 3676 nasabah*

**Grafik 2.** Data DPK Tabungan Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar 2019



*Dengan data nasabah untuk DPK Tabungan sebanyak 4400 nasabah*

**Grafik 3.** Data DPK Tabungan Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar 2020



*Dengan data nasabah untuk DPK Tabungan sebanyak 5018 nasabah*

#### **Grafik 4.** Data DPK Tabungan Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar 2021

Dapat dilihat dari data di atas produk tabungan yang sangat berpengaruh dalam menghimpun DPK yaitu tabungan Marhamah, tabungan Marwah Wadiah dan tabungan IB Makbul. Data yang dihasilkan produk-produk tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya dimulai dari NOA (jumlah nasabah) hingga jumlah dana yang tertanam untuk pihak bank. Pada tabungan marhamah mengalami kenaikan yang signifikan dimulai dari tahun 2020 naik sebesar 30,2% hingga tahun 2021 naik sebesar 9,7%, begitu pula dengan tabungan marwah wadiah yang masing-masing tahun mengalami kenaikan sebesar 44% pada tahun 2020 dan 17,2% pada tahun 2021, sedangkan tabungan IB Makbul tidak terlalu mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun seperti itu produk tabungan ini masih menjadi salah satu tabungan yang sangat diminati. Meskipun jumlah nasabah tabungan naik secara signifikan hal ini belum bisa menyamai DPK pada tahun 2019.

Menurut Bapak Auliya Zuhri Harahap hal ini terjadi karena "pada tahun 2020 masa-masa Covid-19 meningkat ini merupakan masa *survive* dari pandemi, pemerintah memberikan dana subsidi pada setiap pekerja dengan gaji di bawah upah minimum regional (UMR) dan untuk mengambil dana tersebut para pekerja kota Medan harus memiliki rekening pada bank Sumut, maka dari itu jumlah nasabah (NOA) meningkat secara signifikan, kenapa hal tersebut tidak dapat menyamai DPK tahun 2019, hal ini dikarenakan dana subsidi tersebut tidak mengendap di bank, alasannya karena kebanyakan masyarakat atau nasabah menggunakannya untuk kegiatan usaha atau untuk kelangsungan hidup sehari-hari" (Harahap, 2022).

#### 5. Perbandingan DPK Tabungan di Masa Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi

Dilihat dari data-data di atas DPK tabungan pada tahun 2019 sebesar Rp.17.615.995.162,- DPK tabungan pada tahun 2020 sebesar Rp.22.352.180.479,- mengalami kenaikan senilai 26,8% dan DPK tabungan pada tahun 2021 sebesar Rp.25.072.711.376 mengalami kenaikan senilai 12,1%. Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa DPK tabungan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun sedang dimasa pandemi Covid-19 hal tersebut tidak mempengaruhi DPK pada produk tabungan.

Dari analisa peneliti menyatakan bahwa program-program yang dicanangkan oleh PT. Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar pada produk tabungan berhasil menarik minat nasabah sehingga DPK pada tahun-tahun pandemi Covid-19 tidak mengalami penurunan bahkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sehingga sumbangsih DPK pada produk tabungan sangat-sangat membantu DPK pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar dimasa pandemi Covid-19 ini.

## **E. PENUTUP**

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang sangat penting bagi suatu bank karena lebih dari 50% kebanyakan bank memanfaatkan dana pihak ketiga untuk kelangsungan bank tersebut. Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar DPK sangat tinggi pada produk deposito di tahun 2019. Akan tetapi pada masa pandemi Covid-19 deposito tidak terlalu membantu dalam menaikkan DPK bank tersebut. Tabunganlah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan DPK pada Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar sehingga dimasa pandemi seperti ini DPK bank tersebut tidak terlalu menurun berkat penghimpunan dana dari produk tabungan. Ini artinya tabungan sangat berperan penting dalam meningkatkan dana DPK pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar.

## **F. DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES**

- Anwar, C., & Miqdad, M. (2017). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga ( DPK ), Capital Adequacy Ratio ( CAR ), Return On Asset ( ROA ) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah. 1*, 42–47.
- Bank Sumut. (2004). *Produk Penghimpunan Dana Bank Sumut Syariah*. Bank Sumut.
- Bank Sumut Syariah Simpang Kayu Besar. (2021). *Laporan Keuangan Bank Sumut KCP Syariah Simpang Kayu Besar Tahun 2019-2021*. PT. Bank Sumut Kcp Syariah Simpang Kayu Besar.
- Fathony, A., & Julianti, L. (2020). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA 55. Pengaruh Biaya Bahan Baku Dan Biaya Tenaga Kerja Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Satwa Prima Utama, 11*(April), 55–64.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*. 2–5.
- Fatwa DSN-MUI. (2000). *No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito*. 27–46.

- <https://doi.org/10.4272/84-9745-126-0.ch2>
- Fitri, M. (2016). Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 73–95.  
<https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033>
- Harahap, A. Z. (2022). Hasil wawancara oleh Customer Service (CS), Pada 15 Maret 2022. 15 Maret 2022.
- Juliandi, Y., & LAU, M. E. A. (2015). Pengaruh Tabungan Terhadap Peningkatan Danapihak Ketiga (Dpk) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Pada Tahun 2010 ....  
*Ekonomia*.
- MUI, D. (2000). Fatwa DSN MUI No 01/IV/2000 Tentang Giro. *Mui*, 1.
- Pemerintah Indonesia. (1998). *Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992*. 63.
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Presiden Republik Indonesia Keputusan Presiden Republik Indonesia. 1998*.
- Pramana, A., Affandi, I., & Medan, P. N. (2021). *JURNAL BILAL*. 2(1), 24–34.
- Putr1, I. G. O. P., & Rustariyuni, S. D. (2016). *PENGARUH DPK, BI RATE, DAN NPL TERHADAP PENYALURAN KREDIT MODAL KERJA PADA BPR DI PROVINSI BALI TAHUN 2009-2014*. 5(11), 7156–7184.
- Putri, N. S., & Aravik, H. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi’Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i1.2>
- Rahmani, S. (2020). Faktor-Faktor Kebijakan Yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 122–137.  
<https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.225>
- Sari, N. M. J., & Abundanti, N. (2016). *PENGARUH DPK, ROA, INFLASI DAN SUKU BUNGA SBI TERHADAP PENYALURAN KREDIT PADA BANK UMUM*. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(11), 7156–7184.
- Sobana, D. H., Hamzah, R., & Habibah, S. (2021). Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(2), 226–236.  
<https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.389>